



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : 421.1 / 1657

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB “BHAKTI ANANDA”

Jl Sadeng RT:03/RW:02 Kecamatan Gunungpati Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat permohonan PAUD “BHAKTI ANANDA” Nomor: 01/KB-BA/XII/2013 Tertanggal: Desember 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD.
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati Nomor :421.1/1 Tertanggal: 9 Desember 2013.
  - Bawa Permohonan PAUD “BHAKTI ANANDA” Kecamatan Gunungpati Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
  - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
  - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :  
Nama : Lembaga Pendidikan "Bhakti Ananda"  
Alamat : Jl Sadeng RT 03/ RW : II Kecamatan Gunungpati Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan PAUD

Nama : PAUD Bhakti Ananda  
Alamat : Jl Sadeng RT 03/ RW : II Kecamatan Gunungpati Semarang

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahun, dimulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Maret 2017 dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 3 - 4 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

  
Drs. BUNYAMIN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Gunungpati.
3. Arsip

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1


**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **S P R I M A S ' A H**
**II. Identitas Sekolah**

 a. Nama Sekolah : **K B B H A K T I A N A N D A**  
 b. Alamat : **J L S A D E N G R T 0 3 R W 0 2**  
 c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  
 d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta  
 e. Propinsi : **J A W A T E N G A H**  
 f. Kabupaten/Kota : **S E M A R A N G**  
 g. Kecamatan : **G U N U N G P A T I**  
 h. Kelurahan : **S A D E N G**  
 i. Email : 
**III. Legalitas Sekolah**

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :   
 b. Tanggal :   
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 1 - 1 / 1 6 5 7**  
 d. Tanggal : **0 3 0 4 2 0 1 4**

Operator Dinas Pendidikan,


**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.